



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

BERITA ACARA RAPAT PLENO
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

Nomor 21, A /HK.03.1/3328/2021

Pada hari ini Rabu tanggal duapuluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal melaksanakan Rapat Pleno dengan agenda pembahasan tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dengan memperhatikan dasar tersebut di atas menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, sebagaimana terlampir pada lampiran I Berita Acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Adapun Tugas dan Wewenang serta Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana terlampir pada lampiran II Berita Acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk menjadikan dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Nurokhman, M.S.I | (Ketua) |
| 2. M. Fasihin, SE,MM | (Anggota) |
| 3. Himawan Tri Pratiwi, S.Sos | (Anggota) |
| 4. Adi Purwanto, ST | (Anggota) |
| 5. Ika Andreias Tuti, S.Pd.I | (Anggota) |



LAMPIRAN : I
BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 21A /HK.03.1/3328/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN SATGAS
1	Nurokhman, M.S.I	Ketua KPU Kabupaten Tegal	Pengarah
2	M.Fasihin, SE,MM	Anggota KPU KabupatenTegal	Pengarah
3	Himawan Tri Pratiwi, S.Sos	Anggota KPU Kabupaten Tegal	Pengarah
4	Adi Purwanto, ST	Anggota KPU Kabupaten Tegal	Pengarah
5	Ika Andreias Tuti, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Tegal	Pengarah
6	Drs. Sujadi	Sekretaris KPU Kabupaten Tegal	Ketua
7	Vita Nila Andriani, SH	Kasubbag Hukum KPU KabupatenTegal	Sekretaris
8	Arif Syaefudin, S.I.P	Kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Tegal	Anggota
9	Nelly Faradilah.A, SE	Kasubbag Umum KPU Kabupaten Tegal	Anggota
10	Arif Syaefudin, S.I.P	Kasubbag TP dan Hupmas KPU KabupatenTegal	Anggota

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

1. Nurokhman, M.S.I

(Ketua)
2. M.Fasihin, SE,MM

(Anggota)
3. Himawan Tri Pratiwi, S.Sos

(Anggota)
4. Adi Purwanto, ST

(Anggota)
5. Ika Andreias Tuti, S.Pd.I

(Anggota)



LAMPIRAN : II
BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 21, A /HK.03.1/3328/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

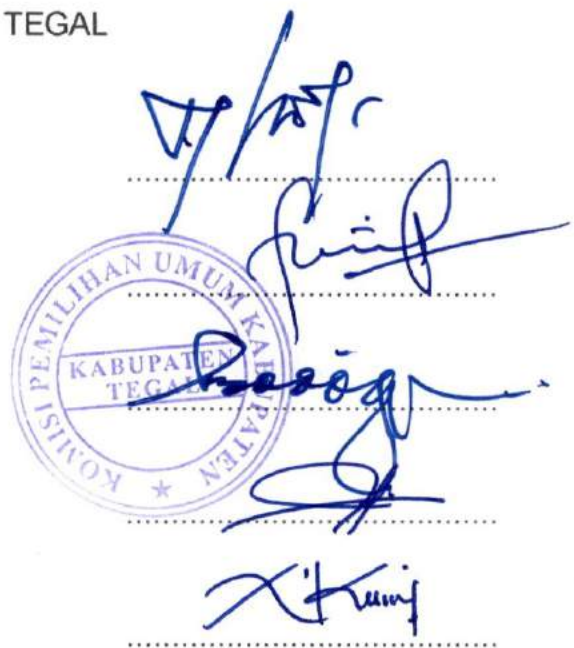
TUGAS DAN WEWENANG SERTA FUNGSI SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

1. Tugas dan Wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, sebagai berikut :
 - a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
 - b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
 - e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan peraturan ini;
 - f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
 - h. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
 - i. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN dan/atau Pihak Ketiga.

2. Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, sebagai berikut:
- Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, dan KPPS;
 - Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, dan KPPS;
 - Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 - Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - Menetapkan tindak lanjut atau subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 - Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Jawa Tengah setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, dan KPPS;
 - Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan UPG KPU Provinsi Jawa Tengah tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, dan KPPS;
 - Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Nurokhman, M.S.I | (Ketua) |
| 2. M.Fasihin, SE,MM | (Anggota) |
| 3. Himawan Tri Pratiwi, S.Sos | (Anggota) |
| 4. Adi Purwanto, ST | (Anggota) |
| 5. Ika Andreias Tuti, S.Pd.I | (Anggota) |



The image shows the official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, which is a circular seal with the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL' and a star in the center. Overlaid on and around the stamp are five handwritten signatures in blue ink, each corresponding to one of the members listed in the table to the left. The signatures are written on horizontal dotted lines.